

HUKUM TITIPAN PEMBAYARAN PEMBEBANAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Oleh:

**Musthofa, S.H.I., M.H dan Khoirul Anam, S.H
(Hakim Pengadilan Agama Ambarawa)**

A. LATAR BELAKANG

Pasca putusan perkara perceraian, sering kali timbul permasalahan lanjutan khususnya putusan yang amarnya terdapat pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon (dalam cerai talak) atau Tergugat (dalam cerai gugat). Pembebanan tersebut bisanya dalam bentuk nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, tidak jarang istri mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar pihak suami dibebani kewajiban memberikan nafkah dan mut'ah dengan jumlah tertentu. Hal ini wajar terjadi karena pembebanan pasca perceraian telah diatur secara tegas dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta beberapa SEMA yang mengatur secara eksplisit tentang pembebanan terhadap suami pasca perceraian.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembebanan tersebut menghadapi sejumlah kendala, terutama ketika mantan istri tidak hadir dalam persidangan atau tidak menyetujui besaran pembebanan yang ditetapkan kepada mantan suami sebagaimana tercantum dalam putusan. Di samping itu, juga terdapat persoalan hukum terkait pengelolaan titipan uang atau barang setelah perceraian, ketika pembebanan pasca perceraian dititipkan di Pengadilan Agama.

Titipan pembebanan di Pengadilan Agama oleh mantan suami merupakan mekanisme yang tersedia bagi mantan suami untuk tetap menjalankan kewajiban nafkah selama proses perkara berlangsung. Titipan pembebanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi mantan suami dalam menunaikan kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan. Mekanisme titipan uang dan barang di Pengadilan Agama juga dapat

memberikan kepastian hukum kepada mantan istri. Titipan nafkah ini sering dikaitkan dengan konsinyasi, yaitu penitipan sejumlah uang atau barang kepada pengadilan atau pihak ketiga sebagai pengganti pelaksanaan kewajiban ketika mantan istri sebagai penerima menolak atau tidak diketahui keberadaannya.

Namun demikian, timbul perdebatan hukum yang mendasar. Apakah titipan pembebanan oleh mantan suami di Pengadilan Agama dapat dikategorikan sebagai bentuk konsinyasi dalam arti hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381, Pasal 1404 sampai Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ataukah titipan pembebanan pasca perceraian itu berdiri sebagai mekanisme tersendiri yang bersifat administratif dan *non-litigatif* di lingkungan Pengadilan Agama.

Sebagian pihak berpendapat bahwa titipan pembebanan pasca perceraian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk konsinyasi dalam arti luas, karena memenuhi unsur-unsur seperti adanya niat melaksanakan kewajiban dan adanya penitipan kepada institusi resmi. Namun, sebagian yang lain menilai bahwa mekanisme ini bukan merupakan konsinyasi sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata, karena tidak melalui prosedur formil yang ketat, tidak adanya permohonan khusus konsinyasi, dan tidak memerlukan penetapan pengadilan untuk dianggap sah. Baik yang berpendapat titipan pembayaran pembebanan tersebut merupakan bentuk konsinyasi ataupun bukan konsinyasi memiliki konsekuensi masing-masing.

B. PERMASALAHAN

Makalah ini ingin mengurai dan menganalisis mekanisme titipan pembebanan pasca perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu, menelaah konsinyasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan praktiknya di Pengadilan Agama, apakah titipan pembayaran pembebanan nafkah pasca perceraian merupakan bentuk konsinyasi atau bukan.

C. PEMBAHASAN

1. DASAR HUKUM KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA

Titipan (konsinyasi) adalah suatu tindakan menitipkan uang atau barang ke Pengadilan oleh seseorang (biasanya tergugat atau pihak lain), karena pihak yang seharusnya menerima (penerima) menolak atau tidak

dapat menerimanya. Dasar hukum konsinyasi di Pengadilan Agama didasarkan pada:

- a. Pasal 1381, Pasal 1404 sampai Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama;
- c. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
- d. Pasal 80 ayat (4) huruf c dan Pasal 149 KHI: Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- f. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008;
- h. Surat Edaran Nomor: 876/DjA.3/HM.00/3/2023 tentang Pengelolaan Uang/Barang Konsignasi atau Titipan;

2. PRAKTIK TITIPAN PEMBAYARAN PEMBEBANAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Praktik penitipan sejumlah uang atau barang di Pengadilan Agama dapat dijumpai dalam perkara Perkawinan, waris, hibah dan ekonomi syari'ah. Titipan sejumlah uang dalam perkara perkawinan dapat dilihat pada kasus perceraian. Misalnya suami dibebani oleh Hakim dan ingin membayar nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah atau nafkah anak tapi istri tidak pernah hadir di persidangan atau saat hadir menolak menerimanya. Maka suami dapat menitipkan ke Pengadilan melalui petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dalam perkara waris atau hibah dimungkinkan ada pihak yang menolak atau tidak diketahui keberadaannya maka dapat dititipkan di Pengadilan. Selain itu juga dalam sengketa ekonomi syari'ah, dapat berbentuk penitipan sejumlah uang untuk menghindari wanprestasi, agar pihak penitip tidak dianggap lalai.

Kebiasaan di Pengadilan Agama, pembayaran hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan nafkah madliyah sering diserahkan

langsung kepada petugas pengadilan tanpa melalui prosedur yang jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko administrasi dalam pelaksanaan hak-hak tersebut.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Edaran Nomor: 876/DjA.3/HM.00/3/2023 tentang Pengelolaan Uang/Barang Konsignasi atau Titipan, telah mengkategorikan titipan pembayaran pembebanan pasca perceraian sebagai bantuk konsinyasi. Sebelumnya, dalam rapat kerja pada tahun 2017 di Bandung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, menentukan, konsinyasi baik itu uang nafkah iddah, mut'ah dan madliyah maupun hasil eksekusi lainnya, seperti penjualan lelang harta bersama, warisan atau ekonomi syar'iyah kalau ada pihak yang tidak mau menerima, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan surat permohonan konsinyasi, kemudian panitera menyiapkan register konsinyasi dan jurnal konsinyasi.

Meskipun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa titipan pembebanan pasca perceraian merupakan konsinyasi namun dalam praktik di Pengadilan Agama, masih terjadi perbedaan pandangan terkait titipan pembayaran pembebanan tersebut. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena menyangkut kepastian hukum para pihak dalam perkara keluarga. Sehingga penafsiran yang berbeda-beda terhadap titipan pembebanan pasca perceraian di Pengadilan Agama dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan.

Titipan nafkah dan mut'ah di Pengadilan Agama terkesan bukan merupakan konsinyasi sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara. Hal ini dapat dilihat dari praktik yang dijalankan. Titipan nafkah atau mut'ah di Pengadilan Agama tidak melalui prosedur formil yang ketat. Titipan tersebut tidak melalui permohonan khusus konsinyasi dan tidak memerlukan penetapan pengadilan untuk dianggap sah. Ketika para pihak menitipkan pembebanan berupa nafkah atau mut'ah tidak dikenakan biaya pendaftaran, PNBP, Meterai dan redaksi. Hal ini seakan-akan menggambarkan titipan berupa nafkah atau mut'ah berdiri sendiri. Tidak

mengikuti prosedur konsinyasi sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

3. STATUS HUKUM TITIPAN PEMBAYARAN PEMBEBANAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Beberapa peraturan perundang-undangan dalam lingkup perdata sejauh ini tidak mengatur secara rinci status titipan pembayaran pembebanan (mut'ah dan nafkah) pasca perceraian. Sehingga terkesan adanya kekosongan hukum (*vacuum of law*). Berbeda halnya dengan ketentuan penitipan Ganti kerugian di Pengadilan Negeri diatur secara tegas di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2021. Meskipun demikian, titipan pembayaran pembebanan berupa nafkah dan mut'ah diakomodasi dalam hukum acara perdata sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban atau sebagai upaya menghindari wanprestasi (ingkar janji). Titipan nafkah dan mut'ah di Pengadilan Agama merupakan mekanisme hukum yang dapat dikategorikan sebagai bentuk konsinyasi. Seorang suami dapat menitipkan mut'ah dan nafkah kepada istrinya yang tidak pernah hadir di persidangan atau menolak jumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan, terutama dalam situasi di mana:

- a. Suami tidak dapat memberikan nafkah dan mut'ah secara langsung kepada istri karena suatu alasan (misalnya: istri tidak tinggal serumah, istri menolak menerima, sedang dalam proses sengketa, atau pisah tempat tinggal);
- b. Suami ingin membuktikan bahwa ia tetap menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, misalnya dalam proses gugatan cerai atau gugatan nafkah.

Berdasarkan pendapat yang umum berkembang, dalam keadaan seperti ini, barang atau uang yang telah ditetapkan menjadi hak istri berdasarkan putusan pengadilan dapat dititipkan di pengadilan melalui mekanisme konsinyasi. Konsinyasi atas hak-hak istri dalam perkara cerai talak dan cerai gugat merupakan bentuk konsinyasi yang paling banyak dijumpai di lingkungan Pengadilan Agama. Namun, pemahaman terkait prosedur dan landasan hukum pelaksanaannya masih terbatas, baik di kalangan aparat Pengadilan Agama sendiri maupun masyarakat umum.

Suami yang ingin menitipkan mut'ah dan nafkah dapat disebut sebagai konsinyasi sehingga patut dikenakan biaya konsinyasi. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Peradilan Agama secara eksplisit mengatur tentang biaya tarif konsinyasi yang terdiri atas PNBP (redaksi dan Berita Acara Konsinyasi), Pemberitahuan Termohon Konsinyasi dan Meterai. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Surat Edaran Nomor: 876/DjA.3/HM.00/3/2023 tentang Pengelolaan Uang/Barang Konsignasi atau Titipan.

Teknis pengelolaan titipan atau konsinyasi pembayaran pembebanan berupa mut'ah dan nafkah di Pengadilan Agama dapat dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Penetapan Biaya Konsinyasi

Ketua Pengadilan menetapkan biaya konsinyasi mut'ah dan nafkah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 serta Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Peradilan Agama.

2. Mengajukan Permohonan Konsinyasi

Saat akan melaksanakan pengucapan ikrar talak atau akan mengambil akta cerai suami mengajukan permohonan konsinyasi dengan melampirkan Salinan putusan atau Amar putusan dari pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Suami membuat surat permohonan konsinyasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dimana istri berdomisili atau tempat tinggal terakhir. Suami menitipkan berupa barang atau sejumlah uang ke kas Pengadilan Agama atau ke rekening resmi pengadilan (jika tersedia) dan Jumlah yang disetorkan disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan kebutuhan nafkah istri dan/atau anak;

3. Petugas Mendaftarkan Konsinyasi yang diajukan suami

Petugas pendaftaran menghitung biaya konsinyasi. Setelah suami membayar biaya yang telah dihitung, petugas mendaftarkan konsinyasi yang diajukan oleh suami dan mencatat dalam aplikasi e-

keuangan atau pada Buku Bantu Konsinyasi. Pengadilan akan mencatat penerimaan uang tersebut dan membuat berita acara titipan. Bukti titipan ini bisa digunakan di persidangan atau sebagai dokumen hukum. Selanjutnya menyerahkan permohonan tersebut kepada Panitera, yang kemudian meneruskannya kepada Ketua Pengadilan. Pengadilan Agama setempat akan memberitahu istri bahwa suami telah menitipkan barang atau sejumlah uang dan istri dapat mengambilnya.

4. Penetapan Ketua Pengadilan

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 876/DjA.3/HM.00/3/2023 tentang Pengelolaan Uang/Barang Konsignasi atau Titipan, Ketua pengadilan Agama dapat menerbitkan penetapan dengan mempertimbangkan alasan Pemohon menitipkan barang atau sejumlah uang tersebut disertai dengan alasan. Penetapan tersebut berisi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon karena beralasan;
- Memerintahkan Panitera untuk menyimpan sementara uang/barang tersebut;
- Memberitahukan dan Menyerahkan kepada Termohon;

5. Pelaksanaan Penitipan

Panitera membuat berita acara konsinyasi atau penyimpanan uang yang disaksikan oleh dua orang saksi dan menyimpan uang tersebut di bank. Selanjutnya, Panitera Memberitahukan kepada Termohon untuk mengambil titipan. Membuat berita acara penyerahan jika uang diambil oleh Termohon. Jika tidak diambil dalam 6 bulan, memberitahu Pemohon untuk mengambil kembali uang tersebut. Membuat berita acara penyerahan kepada Pemohon jika titipan tersebut telah diambil oleh Termohon.

Konsinyasi atau titipan baik berupa uang/barang yang merupakan hak dari pihak Termohon namun tidak diambil oleh Termohon tetap berada dalam pengelolaan pengadilan yang bersangkutan tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat disetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 876/DjA.3/HM.00/3/2023 tentang Pengelolaan Uang/Barang

Konsignasi atau Titipan. Konsinyasi atau titipan berupa uang harus dicatat pada aplikasi e-keuangan perkara dan disimpan dalam rekening RPL Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 serta dilaporkan secara berkala.

D. KESIMPULAN

Titipan pembayaran pembebanan berupa nafkah dan mut'ah di Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan bentuk konsinyasi. Konsinyasi adalah tindakan hukum di mana seorang menitipkan sejumlah uang atau barang kepada pihak ketiga (dalam hal ini Pengadilan Agama) untuk memenuhi kewajiban pembayaran (istri atau pihak penerima nafkah/mut'ah) apabila suami tidak dapat langsung membayar kepada istri. Sebagai konsinyasi, maka prosedur konsinyasi yang diatur dalam hukum acara perdata dan ketentuan administrasi pengadilan harus diterapkan secara ketat dan tertib. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan bagi para pihak, dan keteraturan administrasi di lingkungan Pengadilan Agama. Penerapan prosedur konsinyasi yang jelas dan sistematis akan melindungi hak-hak istri sekaligus memberikan kepastian bahwa kewajiban nafkah dan mut'ah dapat dipenuhi dengan cara yang sah dan tertib.

Dalam praktik saat ini, masih ditemukan bahwa titipan pembayaran nafkah dan mut'ah yang diserahkan oleh suami ke Pengadilan Agama seringkali belum melalui prosedur konsinyasi yang baku dan jelas. Ketidakjelasan prosedur ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan administrasi yang kurang tertib, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak maupun merusak kredibilitas pengadilan sebagai lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, penting bagi Pengadilan Agama untuk menerapkan dan mensosialisasikan prosedur konsinyasi secara konsisten dalam menerima titipan pembayaran nafkah dan mut'ah. Sehingga dapat menciptakan mekanisme hukum acara dan administrasi yang teratur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya akan menjamin perlindungan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

E. SARAN

Untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan menguatkan pelaksanaan titipan pembayaran nafkah dan mut'ah di Pengadilan Agama, hendaknya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus yang mengatur mekanisme titipan tersebut sebagai bentuk konsinyasi. PERMA ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang mengikat bagi para pihak serta Pengadilan Agama dalam melaksanakan titipan pembayaran nafkah dan mut'ah, sehingga prosesnya berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan titipan dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak yang berkepentingan.